

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terbaik, dan dapat diterima oleh semua orang. Syariat Islam meliputi setiap persoalan kehidupan manusia dan mengorganisasikannya setiap sendinya. Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep tentang keadilan sosial yang diberikan oleh Islam, yang memiliki banyak referensi dari Al-Quran dan hadis. Ide-ide ini adalah metode Islam memberi pengikutnya kesejahteraan sosial dan memurnikan kekayaan yang diperoleh.¹

Dengan populasi muslim yang besar di Indonesia, ZISWAF sangat penting untuk dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat, merupakan instrumen penting telah dijelaskan di dalam Al - Quran dan Hadist. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai pendistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.²

¹ Yusuf D, Marzuki, Ahmad Arief, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Palu" Tadayun: Vol.1 No.2, Juli-Desember 2020, N Institut Agama Islam Negeri Palu.

²Arifi, Ramadhan Menyapa: "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" Menjadi Sorotan Pada Hari Kedelapan, [1](https://info.syekhnuurjati.ac.id/ramadhan-menyapa-zakat-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat-menjadi-sorotan-pada-hari-kedelapan/#:~:text=Zakat%20bukan%20hanya%20sekadar%20kewajiban,sosial%20dan%20ekonomi%20di%20masyarakat, diakses pada 25 Agus. 2024, Pukul 22.00 WIB.</p></div><div data-bbox=)

Zakat rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan Salat , adalah suatu keharusan bagi umat muslim yang memiliki harta dengan memenuhi batas tertentu. Al Quran surah At Taubah ayat 103,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian harta mereka, (karena) zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka," serta di ayat 43 Al-Baqarah, berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

" Dan dirikanlah Salat dan bayarkanlah zakat."³

Zakat diberikan kepada *mustahik*, yaitu mereka yang memiliki hak untuk menerimanya., dan berfungsi zakat merupakan sumber keuangan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat meningkat secara umum. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan keuangan.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menangani zakat secara khusus untuk memastikan bahwa zakat sampai ke penerima yang tepat. Mengutip Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ di tingkat federal, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

³ Dedi, “Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam”, Jurnal Turats Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2017, 209-210.

Di semua tingkatan, BAZ bekerja sama secara koordinatif, *konsultatif*, dan informatif. Selain itu, pasal 1 Kepmen Agama RI No. 373 Tahun 2003 menetapkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ), juga disebut OPZ, yakni lembaga pengelola zakat yang didirikan dan dikukuhkan oleh pemerintah, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ), ialah wadah yang didirikan oleh BAZ di semua wilayah otoritas.

Dilihat dari perspektif ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan umat, ZIS memiliki manfaat strategis yang signifikan. Perkembangan sejarah Islam yang dimulai pada masa Rasulullah SAW, terbukti bahwa zakat sudah mengubah pemasukan negara dan berperan penting dalam perkembangan agama Islam, serta ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta pembangunan. membantu kelompok sosial miskin dan kurang beruntung. Zakat tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, dan juga memiliki arah yang lebih abadi, yakni mengakhiri kefakiran.⁴

Diharapkan bahwa paradigma ini akan mendorong masyarakat menuju orientasi dan kesadaran yang lebih suka memberi daripada menerima. Ini mendorong orang untuk menjadi lebih produktif dan memaksimalkan potensi mereka. Karena mereka tidak menghasilkan apa-apa, bagaimana mereka bisa berinvestasi dan memberi? Masa depan peradaban Islam akan ditentukan oleh masyarakat produktif ini. Dari sudut pandang sosial ekonomi, zakat benar-benar memengaruhi kehidupan sosial

⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83-84.

ekonomi suatu masyarakat. Zakat menghubungkan orang kaya dengan orang miskin dan memanfaatkan kekayaan mereka untuk membantu mereka yang kurang beruntung.⁵

Dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah memenuhi janjinya agar memperluas sarana mal. Bahkan perusahaan swasta dan pemerintah telah bekerja sama untuk mengelola zakat melalui lembaga yang disebut Badan Amil Zakat. Manajemen zakat yang lebih baik bergantung pada potensi zakat yang belum digunakan sepenuhnya.

Sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 Petunjuk Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh koperasi dapat menjalankan kegiatan pembiayaannya (*Tamwil*), juga dapat menjalankan kegiatan *mall*-nya yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, termasuk wakaf.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah salah satu koperasi syariah terbesar di Banten yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan, Hal ini dapat dilihat dari tujuan koperasi menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

⁵ Ainol Yaqin, “*Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan,*” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*”,2 (2015),hal : 225,

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tugas Koperasi syariah yakni menghimpun zakat dari masyarakat, memberikan kepada mereka yang berhak menerima, dan menggunakannya. Namun, ada beberapa masalah kurangnya kesadaran keagamaan dan keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka harus membayar zakat, kurangnya pemantauan dari LAZ dalam pembagian zakat sehingga orang yang seharusnya menerimanya tidak menerimanya, Zakat tidak hanya diberikan kepada fakir dan miskin, tetapi juga diberikan kepada delapan golongan. Sebagian besar zakat yang diberikan *muzakki* kepada *mustahik* digunakan untuk keperluan sementara dan tidak menghasilkan harta yang lebih besar. *Muzakki* seharusnya memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan, bukan hanya uang.⁶

Salah satu lembaga keuangan syariah non pemerintah atau swasta ialah Kopsyah BMI. Kopsyah BMI dengan salah satu bentuk kepedulian membangun masyarakat dan memutus rantai kemiskinan membentuk ZISWAF yang berkantor pusat di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan badan hukum Nomor 518/II/BH/X1.3/KUMKM/2013 yang di keluarkan oleh Kementerian Koperasi pada tahun 2013 telah terdaftar dan bersertifikat serta Badan Hukum terbaru Nomor AHU-

⁶ Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat.," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Departemen pembangunan USU (2013): 71.

0000461.AH.01.38.TAHUN 2023 yang di keluarkan oleh Kemenkumham dengan Notaris Nur Aziz Hakim, SH.,MM.,Kn., yang memenuhi persyaratan sebagai koperasi syariah dan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga maal. Semua dana ZISWAF yang telah dikumpulkan oleh Kopsyah BMI, berdasarkan data BMI tahun 2022 dana Ziswaf yang di kelola adalah (1) zakat 1.6 M, (2) infak 2.1 M, (3) wakaf 7.8 M dan berdasarkan penyalurannya iyalah (1) zakat 2.6 M, (2) infak 1.5 M, dan (3) wakaf 0.⁷

Pengelolaan keuangan publik berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati serta membutuhkan kesesuaian antara teori dan praktik serta sistem teknologi informasi agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan untuk proses identifikasi, menaksir, dan transmisi data ekonomi untuk memperkirakan pemeriksaan dan langkah keputusan berdasarkan data tersebut. Jadi, Penyusunan, penerapan, dan koordinasi penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat dikenal sebagai manajemen zakat.

Dengan demikian, penelitian Studi BMI penting dilakukan. Studi ini mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dilakukan.

⁷ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h.

B. Perumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan masalah berikut berdasarkan latar belakang masalah ini:

1. Bagaimana pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Pada Kopsyah BMI?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Pada Kopsyah BMI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Pada Kopsyah BMI.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Pada Kopsyah BMI.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Waqaf (Studi Kasus Kopsyah BMI)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi kontribusi ide-ide untuk kemajuan ilmu hukum Islam, terutama hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan ZISWAF, dan berpotensi menambah literatur kepustakaan;

- b. Untuk akademisi dan para peneliti yang menyelidiki pengelolaan ZISWAF di lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Menyumbangkan kontribusi gagasan dan peningkatan ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk melengkapi tingkat pengetahuan saat ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dengan judul yang akan diteliti, peneliti memberikan tiga penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang akan diteliti, yaitu

No	Judul & Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di	2023	Penelitian ini memiliki persamaan yakni yang membahas tentang pengelolaan Wakaf di lembaga mal	perbedaan dalam membahas bagaimana konsep	pengelolaan dan mekanisme dalam perwakafan menggunakan hak kekayaan intelektual, untuk mengetahui kedudukan hak kekayaan

	Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten” yang di publikasi pada tahun 2023, Alwan Fakhir		dan memiliki.		intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam.
2	tentang Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia	2023	persamaan yakni Pada permasalahan proses pengelolaan Zakat infak dan sedekah	perbedaan pada penelitian ini terletak pada Metode	Penelitian ini memiliki dan uji asumsi klasik di antaranya uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Serta menggunakan uji hipotesis, uji koefisien

	<p>Periode Tahun 2013-2020 dalam bentuk Skripsi yang di publikasi pada tahun 2023. , Fadmanagara Sarah Yuliniar</p>				<p>korelasi, uji koefisien determinasi.</p>
3	<p>Siti Fatmawati meneliti tentang Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Koperasi Syariah (Studi Kasus</p>	2023	<p>Persamaan pada penelitian ini terletak pada studi kasus Permasalahan Penelitian</p>	<p>perbedaannya yakni : implementasi akad mudharabah pada pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia</p>	<p>serta untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes.</p>

	Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Menes) dalam bentuk Skripsi yang di publikasi tahun 2023.				
--	--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dengan menggunakan harta yang diberikan oleh *Amil* zakat atau lembaga pengelola zakat, pendayagunaan zakat secara produktif memungkinkan para *mustahik* untuk menghasilkan uang secara konsisten dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Dalam pendekatan ini, harta yang diberikan kepada *mustahik* tidak boleh dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi sebaliknya harus dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha untuk membantu dan memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka.

Kata "pengelolaan" berasal dari kata "mengelola", yang berarti "mengendalikan" atau "menyediakan" sesuatu. Namun, pengelolaan sendiri

berarti proses menggunakan tenaga orang lain untuk melakukan tugas tertentu. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan adalah semua bagian dari manajemen pengelolaan.

Salah satu hal yang sering diperdebatkan di tengah masyarakat ialah siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, yang lebih utama di dahulukan oleh *mustahik* kepada *mustahik*, atau sebaliknya melalui *Amil* zakat. Jika disalurkan kepada *mustahik*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap memiliki hak untuk menerimanya. Namun, penyaluran langsung muzaki terkadang tidak mencapai tujuan yang tepat. Kadang-kadang orang merasa mereka menyalurkan zakat kepada mustahik, tetapi sebenarnya mereka menerimanya hanya karena kedekatan, bukan karena benar-benar mustahik. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzaki ke mustahik diperlukan lembaga penyaluran zakat yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan, memanfaatkan, dan mengatur semua masalah terkait zakat, baik pengambilan maupun distribusinya.

Zakat produktif ini berbeda dengan cara pengelolaan zakat sebelumnya, yang hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan sesaat. Sekarang, dana itu disalurkan untuk tujuan produktif, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik dan kemudian dikonsumsi. Sebaliknya, dana itu diberikan kepada mustahik untuk membangun bisnis yang

menghasilkan, yang diawasi dan dibina oleh pihak yang berwenang. Ini mengubah mustahik menjadi muzaki.

Harta yang dizakatkan bersifat produktif. Menurut para ahli hukum Islam, harta yang zakatkan memiliki karakteristik berkembang atau produktif, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris, dengan sumber utama data lapangan seperti wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk menganalisis hukum tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan masyarakat lain.⁹ Penelitian empiris adalah penelitian fakta sosial yang bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh fenomena sosial individu dan sosial masa kini.¹⁰

Diharapkan penelitian ini akan mengumpulkan informasi tentang bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf DI Koperasi Syariah BMI, serta menurut analisis hukum Islam .

⁸ Ridwan Munir, Muhyi Abdullah "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut*Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Garut, STAI ALMusaddadiyah Garut, 2022) hal. 4

⁹ Bambang Suinggo, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 43.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metode Penelitian" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 46.

Penelitian Lapangan (Filed Research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah sebenarnya.¹¹ Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Syariah BMI.

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber tangan pertama.¹² Data primer penelitian ini dapat berupa hasil data lapangan yang berupa wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung melalui pengelola ZISWAF Kopsyah BMI.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang tersedia saat ini, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian lain yang relevan serta Kitab-kitab klasik yang memiliki korelasi dan berkaitan dengan pengelolaan zakat.

2. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses bertanya dan menerima pertanyaan dan jawaban secara tatap muka, terselubung, dan damai antara dua orang atau lebih untuk tujuan penelitian.

b. Observasi

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 3.

¹² Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mengamati obyek yang menjadi tempat penelitian.¹³

3. Metode Analisis dari Pendekatan Kualitatif

Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku ada dalam kehidupan manusia.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman serta gambaran yang sistematis dan jelas mengenai uraian dalam penelitian ini, dan terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang membahas topik yang berbeda-beda, dengan sebagai berikut:

Bab pertama, ialah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf yang meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macamnya.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), h.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),h. 14.

Bab ketiga, Memberikan gambaran umum tentang Kopsyah BMI dan ZISWAF Kopsyah BMI dan organisasi, profilnya, dan program sosialnya.

Bab keempat, Pembahasan tentang Pengelolaan ZISWAF pada Kopsyah BMI dan analisis hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan ZISWAF pada Kopsyah BMI.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.